

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DAN UPAYA
PEMBERANTASANNYA

Ananda Agustina

Universitas Bandar Lampung

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email : anandaagustina600@gmail.com

ABSTRACT

"Corruption" comes from the Latin words 'korrupsi' (in English) and 'corruptive' (in Dutch), which respectively denote corrupt, foul, or dishonest conduct in financial matters. This study uses normative and empirical juridical. Data was collected through desk and field research. In the Aquo case, poor leadership exemplary attitude, poor organizational culture, poor accountability system, weakness of management control system, and lack of supervision were factors that contributed to the corrupt criminal act. The defendant was sentenced to imprisonment for approximately five years and a fine of two hundred thousand rupiah if he did not pay the fine. If he did not pay the fine, the defendant was also sentenced to imprisonment for three months. The defendant was also sentenced to pay the state's economic loss. Fulfilling the elements of guilt and intent in committing a criminal offense as an arena and accountability. Because corruption has damaged all aspects of the nation's life, the government must continue to try to combat and fight corruption, especially by increasing the strength.

Keywords: *Prevention and Eradication of Corruption*

ABSTRAK

"Korupsi" berasal dari kata-kata Latin "korrupsi" (dalam bahasa Inggris) dan "corruptive" (dalam bahasa Belanda), yang masing-masing menunjukkan perbuatan yang rusak, busuk, atau tidak jujur dalam hal keuangan. Studi ini menggunakan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Dalam kasus Aquo, sikap keteladanan pimpinan yang buruk, kultur organisasi yang buruk, sistem akuntabilitas yang buruk, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan kurangnya pengawasan adalah faktor-faktor yang

Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

berkontribusi pada tindak pidana korupsi. Terdakwa dihukum penjara selama kira-kira lima tahun dan denda sebesar dua ratus ribu rupiah jika dia tidak membayar denda. Jika dia tidak membayar denda, terdakwa juga dihukum penjara selama tiga bulan. Terdakwa juga dipidana untuk membayar kerugian ekonomi negara. Memenuhi elemen kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana sebagai arena dan pertanggungjawaban. Karena tindak pidana korupsi telah merusak semua aspek kehidupan bangsa, pemerintah harus terus berusaha memerangi dan memerangi tindak pidana korupsi, terutama dengan meningkatkan kekuatan polisi, jaksa, dan hakim.

Kata Kunci: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

I. PENDAHULUAN

"Korupsi" berasal dari kata Latin "corruptus", yang masing-masing menunjukkan perbuatan yang tidak jujur atau buruk yang berkaitan dengan keuangan. Namun, dalam Kamus Hukum Hitam, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang ilegal dengan mengambil hak-hak orang lain dengan menggunakan jabatannya atau karakternya dengan cara yang bertentangan.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi mengganggu ekonomi dan uang negara serta menghambat kemajuan nasional. Akibatnya, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan ekonomi dan kekayaan negara tetapi ikut serta menghambat kemajuan dan kelangsungan hidup negara, kedua hal tersebut sangat memerlukan efisiensi.

Meskipun hak, kewenangan, serta kewajiban daerah otonom adalah melaksanakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan warganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hasil menguntungkan, terutama dalam kasus kesetaraan dan pembangunan, hal itu masih belum dapat mencapai kesejahteraan, terutama bagi rakyat kecil. Selain itu, banyak orang yang menjadi korban pelanggaran para pejabat pemerintah daerah.

Korupsi dapat didefinisikan secara umum menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan diri sendiri. Selain itu, korupsi mencakup perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri secara melanggar hukum dan dianggap tidak pantas, atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pejabat pemerintah melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepada orang tersebut. Dalam konteks pelayanan publik, kehidupan korupsi didefinisikan sebagai perbuatan "korupsi administrasi" yang berfokus pada tindakan individu yang memegang otoritas atas posisi mereka sebagai pejabat publik.

Semakin banyak proyek untuk menyatukan perusahaan negara dan menyerahkan operasi yang selama ini dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah ke sektor milik swasta, serta monopoli total atau setengah total penyediaan barang milik pemerintah seperti air, listrik, dan telkom, korupsi mencapai sektor swasta juga. Akibatnya, korupsi berdampak negatif pada kedua sektor ini, baik di dalam dan di luar hubungan kerja antara keduanya.

Negara di dunia setuju bahwa kejahatan korupsi merupakan jenis kejahatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran yang "luar biasa". Ini disebut luar biasa karena biasanya dilakukan secara sistematis, memiliki aktor intelektual, melibatkan penegak hukum, dan memiliki dampak yang dapat "merusak" secara luas.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, masalah yang akan saya bahas adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan korupsi ?
2. Bagaimana Sistem Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berfungsi ?

III. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini, yuridis normatif dan empiris dapat digunakan. Ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya dalam masyarakat dipelajari melalui data primer dan sekunder, yang kemudian dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan yang relevan. Data yang digunakan untuk analisis adalah yuridis kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Korupsi

1. Perilaku Individu

Dari perspektif pelaku korupsi, koruptor melakukan tindakan korupsi dengan kesadaran penuh. Faktor-faktor seperti rakus manusia, gaya hidup konsumtif, kurangnya agama dan moralitas, serta kurangnya etika sebagai pejabat dan motivasi untuk korupsi.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 No. 31 Tahun 1999, korupsi dilakukan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak memiliki uang. Namun, tidak logis untuk mengatakan bahwa pejabat negara tidak memiliki uang, karena mereka dibayar oleh negara dengan sejumlah besar uang, dari puluhan juta hingga mencapai ratusan juta dolar.

Penyebab sebenarnya adalah kepuasan gaji, jika seseorang melihat gaji mereka lebih dari cukup dan sesuai dengan kebutuhan mereka, maka mereka akan merasa puas dengan gaji mereka.

2. Faktor Keluarga

Korupsi biasanya berasal dari keluarga. Ini disebabkan oleh kebutuhan istri atau keinginan pribadi yang berlebihan. Keluarga adalah penyebab perilaku korupsi karena

posisi kedudukannya memungkinkan mereka untuk memenuhi kepentingan pribadi keluarganya.

Karena itu, keluarga memiliki dua sisi yaitu satu yang negatif dan satu yang positif. Keluarga yang mendorong korupsi adalah di sisi negatif, tetapi keluarga yang melindungi tindakan korupsi adalah di sisi positif, yang dianggap penting untuk mencegah korupsi.

3. Faktor Pendidikan

Korupsi merupakan tindakan kriminal yang banyak dilakukan oleh orang - orang berintelektual. Pejabat yang dominan tersandung kasus korupsi adalah pejabat yang memiliki pendidikan tinggi, tidak seharusnya pejabat berpendidikan tinggi menjadi contoh pelaku korupsi.

Meskipun demikian, tujuan pendidikan secara universal adalah untuk mempertinggi martabat manusia. Maka itu, kurangnya pemahaman seputar pendidikan adalah titik awal untuk memanusiaikan individu, karena pada faktanya lebih jauh menghasilkan individu yang tidak berpikiran luas yang sibuk mencari keuntungan pribadi dan mengabaikan kepentingan negara.

4. Faktor Ekonomi Dan Politik

Dalam hal politik, kontrol sosial adalah suatu proses yang harus dilakukan untuk memaksa setiap individu untuk tidak melakukan tindakan korupsi yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, kelemahan undang-undang dan peraturan saat ini menyebabkan tindakan korupsi karena sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi terlalu ringan. Kontrol sosial dapat dicapai melalui lembaga swadaya masyarakat yang mengatur berbagai aktivitas yang diatur secara politis.¹

5. Faktor Organisasi Dan Pengawasan

Korupsi dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang kuat. Jika kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, hal itu dapat menyebabkan kondisi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan organisasi. Beberapa aspek kehidupan berorganisasi yang mendorong tindakan korupsi adalah sebagai berikut: kurangnya sikap keteladanan dari atasan atau pimpinan; posisi pimpinan dalam lembaga formal dan informal berpengaruh kuat terhadap bawahannya karena berfungsi sebagai contoh bagi bawahannya. Apabila seorang pemimpin tidak memberikan teladan yang baik bagi bawahannya tentang perilaku tindakan korupsi, atau "melakukan korupsi", bawahannya kemungkinan besar juga akan melakukan hal yang sama.

Faktor-faktor seperti visi, misi, tujuan, dan tujuan organisasi yang tidak jelas dapat menyebabkan organisasi kurang akuntabel atau tidak. Karena ketidakjelasan sebuah organisasi, baik pemerintah maupun swasta, sulit untuk menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi dalam jangka waktu tertentu. Kegagalan sistem manajemen dan pengawasan meningkatkan kemungkinan korupsi dalam organisasi. Pengawasan

¹ Ola Rongan Wilhelmus, Stkip Widya Yuwana Madiun. (2017). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya. Vol. 17, Hlm. 33-35

internal (langsung dari pemimpin).² Dan karena ada tumpang tindih dalam pengawasan dan ketidakpatuhan terhadap etika hukum pemerintahan, pengawasan eksternal, atau masyarakat. Beberapa faktor seperti pengawas yang tidak profesional, kurangnya koordinasi, dan pengawas yang tidak patuh pada hukum dan etika pemerintah menyebabkan pengawasan oleh lembaga yang terkait kurang efektif. Oleh karena itu, penegak keadilan dan reformasi hukum diperlukan, serta dorongan publik untuk memberantas korupsi pemerintah.

B. Metode Pencegahan dan Penindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah penyakit sosial yang merusak moralitas dan kemajuan serta dapat merusak bahkan menghancurkan berbagai kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Pemerintah harus melakukan upaya serius, konsisten, dan berkelanjutan untuk mencegah dan memerangi korupsi. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan meningkatkan penegakan hukum, membantu mencegah terjadinya korupsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan sikap anti-korupsi.

Selama ini, metode yang digunakan pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi cenderung bersifat represif. Ini adalah teknik penilaian yang baik untuk efek jera. Namun, korupsi terus terjadi secara masif dan sistematis di berbagai tingkatan, termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN dan BUMD, serta di berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan upaya pencegahan korupsi.³

Dalam upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, bidang hukum dan aparatur negara melakukan hal-hal berikut :

1. Penguatan institusi pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan
2. Penguatan institusi penegakan hukum
3. Pengoptimalan sistem peradilan pidana
4. Pengoptimalan Sistem Pengawasan Intra Pemerintah (SPIP) dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
5. Penguatan institusi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu pendekatan kebijakan pencegahan korupsi adalah meningkatkan kesadaran publik dan penyelenggara negara. Ini dapat dicapai melalui program antikorupsi di semua tingkat pendidikan, serta instruksi untuk penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.

²Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Volume 1, Number2, December 2014, Hlm. 174.28

Ola Rongan Wilhelmus, Stkip Widya Yuwana Madiun. (2017). *Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya*. Vol. 17, Hlm. 33-35

³Winasya Pricilia Sumenge, *Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, 2019 Hlm. 49.

Lex Et Societatis Vol. Vii/No. 12/Des/2019

Tindakan yang diambil melalui proses penegakan hukum, belum berhasil menimbulkan efek jera karena korupsi terus terjadi di Indonesia hingga saat ini. Untuk meningkatkan hasil penindakan untuk pidana korupsi, hal berikut harus dioptimalkan :

- a. Implementasi Peraturan Undang-undang
- b. Mengoptimalkan Penanganan Masalah
- c. Mengoptimalkan Penyelamatan Kerugian Negara

Berikut ini uraian upaya penindakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang perlu dioptimalisasikan di atas, sebagai berikut :

- a. Implementasi Peraturan Undang-undang

Karena peraturan perundang-undangan memainkan peran penting dalam keberhasilan pemberantasan korupsi, penting untuk memastikan bahwa ada sistem peraturan anti korupsi yang memadai. Evaluasi, revisi, atau penyempurnaan peraturan yang sudah ada adalah cara untuk mencapainya. Kewenangan penyidikan korupsi juga memerlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

- b. Mengoptimalkan Penanganan Masalah

Penanganan kasus korupsi wajib dilakukan secara teratur. Karena jika tidak konsisten, masyarakat kehilangan kepercayaan pada hukum dan aparaturnya. Pada akhirnya, ini mengarah pada pola kehidupan sosial di mana orang tidak lagi percaya pada penegak hukum sebagai penyelesai konflik. Ini mengarah pada penyelesaian konflik secara eksklusif, yang berarti bahwa satu pihak memanfaatkan ketidaksepakatan penegakan hukum untuk kepentingannya sendiri, mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Akibatnya, tidak ada konsekuensi jera dari tindakan penindakan.⁴

- c. Mengoptimalkan Penyelamatan Kerugian Negara

Dalam kenyataannya, pemberantasan korupsi berusaha bukan hanya untuk menghukum mereka yang melakukannya, tapi juga untuk mengembalikan kerugian negara. Hal ini sejalan dengan peraturan yang menekankan bahwa kerugian yang disebabkan oleh korupsi harus dikembalikan selama proses pemberantasan. Mengembalikan aset, barang bukti, dan uang dari negara lain semuanya masih dianggap tidak berhasil. Untuk pengembalian aset dan penyelesaian masalah lainnya, kerja sama internasional diperlukan.

- d. Alasannya untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset adalah agar koruptor mendapatkan efek jera karena mengambil aset mereka tidak membuat mereka bebas menggunakannya untuk meringankan sanksi yang mereka terima. Selain itu, dengan pengesahan undang-undang perampasan aset, aset yang dirampas dapat mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi dan meningkatkan ekonomi pemerintah. Undang-undang ini juga meningkatkan tanggung jawab pejabat publik dan orang lain atas apa yang mereka lakukan. Ini juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa tindakan

⁴ Winasya Priscillia Sumenge. *Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. 2019 *Lex Et Societatis*, 7(12). Hlm. 52

tegas terhadap korupsi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum, yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi negara.⁵

V. KESIMPULAN

Pencegahan dan penindakan adalah dua metode utama yang digunakan di Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang ketat adalah contoh tindakan strategis yang sangat penting pada tahap pencegahan. Untuk menindak para pelanggar, undang-undang yang jelas, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, digunakan. Selain itu, diperlukan penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya dan kemampuan yang memadai untuk menangani kasus korupsi. Peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia di organisasi tersebut akan membantu mereka melakukan tugas dengan lebih profesional dan efektif.

Di sisi lain, pengawasan internal pemerintah dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi faktor kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan praktik kerja ASN akan meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang. Menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah sangat penting untuk mencegah korupsi. Dengan melaksanakan kombinasi dari berbagai langkah pencegahan dan penindakan ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi juga sangat penting. Proses hukum yang cepat, adil, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Reformasi dalam sistem peradilan perlu dilakukan untuk mengurangi praktik korupsi, termasuk penguatan independensi hakim. Dukungan publik dalam pelaporan dan pengawasan kasus korupsi juga krusial, karena masyarakat berperan sebagai mitra dalam upaya ini. Dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun sistem yang lebih efektif. Hal ini diharapkan mampu mencegah dan memberantas korupsi secara menyeluruh.

⁵Hasil Wawancara Anggun Trisnani S.Akun. *Upaya Pemberantasan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Koruptor Untuk Memberikan Efek Jeranya Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Volume 1, Number2, December 2014, hlm. 174.28
- Bambang Waluyo.2016 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Lex Et Societatis. Jakarta.
- Benny K. Harman, *Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume, 40, Number 4, October 2011, hlm. 434.
- Habib Sulton Asnawi, *Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*, Supremasi Hukum Volume 2. Number 2, December 2013, hlm. 350.
- Hartono, B., & Hasan, Z.2021. *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk)*. Bandar Lampung.
- Hasil wawancara Anggun Trisnani S.Akun. *Upaya pemberantasan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor untuk memberikan efek jeranya. Dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi*. Bandar Lampung.
- Ismi Rahmawati, Bambang Hartono, Zainudin Hasan *Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang* (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)
- Lestari, S. C., & Hasan, Z. 2022. *Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Lampung Timur*. Muhammadiyah Law Review, 6(1). Bandar Lampung.
- Moh Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hlm. 46. Firma Sulistiyowati, *Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintahan Daerah Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 11, Number 1, June 2007.
- Rahmawati, I., Hartono, B., & Hasan, Z.2021. *Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 10(1). Bandar Lampung.
- Sumenge, W. P. 2019. *Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Lex Et Societatis, 7(12). Bandung.

Sumenge, W. P. 2019. *Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Lex Et Societatis*, 7(12).

Ola Rongan Wilhelmus, Stkip Widya Yuwana Madiun. (2017). *Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya*. Vol. 17, Hlm. 33-35

Wilhelmus, O. R. 2017. *Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya*. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 17(9),